

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**SEKRETARIS UTAMA**

**SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG**

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN**

**UNIT ORGANISASI ESELON II DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN**

**BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan, perlu menunjuk Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Unit Organisasi II di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Unit Organisasi Eselon II Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Barang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Unit Organisasi Eselon II di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN UNIT ORGANISASI ESELON II DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Unit Organisasi Eselon II di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Unit Organisasi Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan, identifikasi, dan inventarisasi Persediaan ke dalam Aplikasi SAKTI pada Modul Persediaan;
2. Melakukan rekonsiliasi data persediaan secara berkala;
3. Menyusun laporan persediaan periode Semester I, II dan Tahunan;
4. Mendokumentasikan arsip barang persediaan;
5. Melaksanakan cek fisik barang persediaan; dan
6. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan barang persediaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Unit Organisasi Eselon II melakukan koordinasi dengan Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Biro/Direktur di Unit Organisasi Eselon II.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan bulan Desember 2022.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 2022

SEKRETARIS UTAMA SELAKU  
KUASA PENGGUNA BARANG  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ROBIN ASAD SURYO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala LKPP;
2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG  
KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN  
PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN UNIT  
ORGANISASI ESELON II DI LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 4 TAHUN 2022

TANGGAL : 27 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN UNIT  
ORGANISASI ESELON II DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi Eselon II
1	Penanggung Jawab	Shahandra Hanitiyo	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
2	Ketua	Muhammad Adiwibowo Soedarmo	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
3	Sekretaris	Sulmiari	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
3	Anggota	1. Mia Diana Putri Suryadi	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		2. Chyntia Felicia Manda Yemima Situmorang	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		3. Deddy Andrianto	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		4. Nur Hartoyo	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		5. Adi Irawan	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum

		6. Gendhy Marhatomo Rachmanto	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		7. Hans Heru Troyas	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		8. Haniyah Berliana Putri	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		9. Himawan Aditya Permana	Inspektorat
		10. Setiaji Santoso	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
		11. Milania Pradani	Biro Perencanaan dan Keuangan
		12. Muhammad Sukron Arif	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		13. Annisa Putri	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		14. Larasati Aisyah Retno Anjani	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
		15. Eristya Dessy Astarina	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		16. Rahma Febrina	Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
		17. Moses Alfredo Samodara	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
		18. Eska Pratama Dian Kurniawan	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
		19. Inggarestu Pradiptaningtyas	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		20. Tri Angga Putra Pamungkas	Direktorat Sertifikasi Profesi

		21. Kartika Firiyani	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		22. Paramitha Agdina Pusparini	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		23. Tinta Nurvitania	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

SEKRETARIS UTAMA SELAKU  
KUASA PENGGUNA BARANG  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ROBIN ASAD SURYO